



**EFEKTIVITAS PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK  
PENGHASILAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**


**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh

**RINI KURNIAWATI**

NPM 216.01.09.2.074



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
MALANG  
2020**

## RINGKASAN

Rini Kurniawati, 2020, **Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pada Direktorat Jenderal Pajak**, Dr. Rini Rahayu Kurniati, M.Si, Pembimbing Utama, Dadang Krisdianto, S.Sos., M.Si, Pendamping.

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam proses penggalian data dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang menggunakan rasio efektivitas dan rasio laju peningkatan sebagai alat ukurnya. Penelitian ini menggunakan teknik penggalian data berupa dokumentasi yang diambil dalam bentuk dokumen atau arsip. Data yang digunakan adalah Peraturan Pedoman Penyuluhan Perpajakan dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2012-2018 sebagai data utama. Lokasi penelitian ini dilakukan pada *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Penelitian ini dilakukan atas dasar proporsi pajak di Indonesia yang sangat besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi penerimaan pajak tersebut selama beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai target meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Perpajakan berdasarkan Manajemen Penyuluhan Perpajakan secara rutin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Penyuluhan Perpajakan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan kegiatan melalui Penyuluhan Perpajakan secara langsung seperti seminar, *workshop*, kelas pajak, *tax goes to campus*, *tax goes to school* dan Penyuluhan Perpajakan secara tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak seperti televisi, radio, media sosial dan koran/majalah belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat efektivitas Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak tergolong kurang efektif. Tingkat efektivitas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan prosentase dibawah 80% yang tergolong kurang efektif yang mana tidak pernah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan sekaligus terhadap administrasi pajak.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Penyuluhan Perpajakan, Kepatuhan, SPT Tahunan, Pajak Penghasilan.

## SUMMARY

Rini Kurniawati, 2020, **The Effectiveness of Taxation Counseling on the Compliance of Annual Income Tax Reporting at the Directorate General of Taxes**, Dr. Rini Rahayu Kurniati, M.Si, Principal Advisor, Dadang Krisdianto, S.Sos., M.Si, Assistant.

A quantitative approach was used in the process of extracting data in this study. This research is a type of descriptive research that uses the ratio of effectiveness and the ratio of rate of increase as a measurement tool. This study uses data mining techniques in the form of documentation taken in the form of documents or archives. The data used is the Tax Guidance Regulation and the Directorate General of Tax Annual Report from 2012-2018 as the main data. The location of this research was conducted on the official website of the Directorate General of Taxation, namely [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

This research was conducted on the basis of a very large proportion of tax in Indonesia in the State Budget (APBN) but the tax revenue in the last few years has never reached the target even though the Directorate General of Taxes has carried out Tax Counseling activities based on Tax Counseling Management routinely.

The results showed that the Management of Taxation Counseling based on planning, organizing, implementing activities and monitoring, evaluating and reporting activities through Taxation Counseling directly such as seminars, workshops, tax classes, tax goes to campus, tax goes to school and Taxation Counseling in indirectly through electronic media and print media such as television, radio, social media and newspapers/magazines have not been effective in increasing taxpayer's compliance.

The level of effectiveness of Tax Counseling on compliance with Annual Income Tax return reporting at the Directorate General of Taxes is classified as less effective. The level of effectiveness from 2012 to 2018 shows a percentage below 80% which is classified as less effective which never reaches the target. This shows that there is still a lack of awareness to comply with tax regulations as well as tax administration.

**Keywords** : Effectiveness, Taxation Counseling, Compliance, Annual Tax Return, Income Tax.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan adalah pajak. Menurut Mardiasmo (2018:3) menyatakan bahwa pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat dilihat dari target penerimaan pajak pada APBN tahun 2020 sebesar 1.865,7 Triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Salah satu organisasi yang mengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon 1 dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Secara ringkas, organisasi Direktorat Jenderal Pajak dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, analisis dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang. Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Adapun penghargaan yang telah diraih oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Penghargaan Direktorat Jenderal Pajak**

No	Jenis Penghargaan	Tahun
1.	a. <i>The Prestigious Service Quality Gold Award</i> kategori <i>Public Service</i> b. <i>Government Marketeers Award</i> atas peran dan dedikasi mengawal program Amnesti Pajak	2016
2.	a. Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor edukasi Pajak Bertutur secara serentak kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Indonesia b. Penghargaan <i>The Best Security Transformation</i> pada ajang <i>CISO Award</i> atas penerapan perombakan sistem keamanan informasi yang paling lengkap dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan ekonomi digital c. Penghargaan <i>World CIO 100 Award</i> atas	2017

No	Jenis Penghargaan	Tahun
	<p>pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dan analitik secara inovatif</p> <p>d. Penghargaan <i>Teradata EPIC Award</i> di bidang <i>operational excellence</i> yang telah berhasil melakukan inovasi pada bidang analitik</p> <p>e. Penghargaan <i>Silver Winner Public Relations Indonesia Awards (PRIA)</i> diraih majalah digital internal intax DJP</p>	
3.	<p>a. <i>Golden World Awards</i> kategori <i>Public Sector – Inhouse</i> atas keberhasilan strategi komunikasi menyukseskan program Amnesti Pajak</p> <p>b. <i>Silver Winner</i> kategori <i>The Best of e-Magazine Government</i> diraih majalah digital internal DJP Intax</p> <p>c. <i>2nd Winner</i> kategori <i>The Best Inhouse Magazine in Government Institution</i> diraih oleh majalah digital DJP Intax</p>	2018
4.	<i>Silver Award</i> kategori <i>Best Government Public Relation (PR)</i> dalam <i>The 2nd ASEAN PR Excellence Awards</i>	2019

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2019

Penerimaan Pajak tidak akan maksimal tanpa adanya kepatuhan dari Wajib Pajak untuk membayar pajak. Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah pengadaan program penyuluhan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan berbunyi penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Pada dasarnya, penyuluhan dilakukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan, baik hak maupun kewajiban Wajib Pajak.

Peranan penyuluhan perpajakan ini merupakan tugas penting, tujuannya bukan saja meningkatkan jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun, tetapi yang paling utama adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang berarti Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya sedangkan aparat pajak berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu alat ukur keberhasilan dari kegiatan penyuluhan perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Waluyo (2017:31) menyatakan bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Prabowo (2015:1064) Surat Pemberitahuan (SPT) ini yang kemudian menjadi arti penting *Self Assesment System*, selain itu juga menjadi sarana mediator antara Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2015) yang menunjukkan bahwa

penyuluhan, dialog interaktif, dan reklame belum membantu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan. Sosialisasi masih belum cukup efektif karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih dibawah 10%. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebaiknya dilakukan dengan cara menambah rencana total sosialisasi, memasukkan aspek perpajakan dalam materi pendidikan, serta meningkatkan kinerja dan disiplin dari aparat pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama, penelitian terdahulu membahas efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan penelitian ini membahas manajemen penyuluhan perpajakan dan efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Kedua, lokasi penelitian dari penelitian terdahulu adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano sedangkan lokasi penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, periode efektivitas penelitian terdahulu adalah selama lima tahun terakhir sedangkan penelitian ini selama tujuh tahun terakhir.

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Adapun target dan realisasi pajak di Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2012-2018****(dalam triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2012	885	836
2013	995	921
2014	1.072	985
2015	1.294	1.055
2016	1.539	1.283
2017	1.283	1.147
2018	1.424	1.315,9

Sumber: Data diolah, April 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak selama tahun 2012-2018 tidak pernah mencapai target. Menurut Anggraeni (2020) menteri keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan alasan pajak tidak mencapai target karena kinerja pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2%. Mengingat Wajib Pajak di Indonesia tidaklah sedikit yaitu sekitar 44 juta jiwa pada tahun 2019 sedangkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebesar 86,75% (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan manajemen penyuluhan perpajakan yang efektif dan tepat sasaran agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guna mencapai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan mencapai target sehingga Indonesia dapat melaksanakan pembiayaan dan pembangunan sesuai yang direncanakan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP**

## **KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen penyuluhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak?
2. Bagaimana efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak periode 2012-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen penyuluhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak periode 2012-2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta pembaca khususnya terkait dalam manajemen penyuluhan perpajakan dan efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan penyuluhan perpajakan yang sesuai dan efektif serta untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian manajemen penyuluhan perpajakan dan efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

### E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. Penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, teori-teori yang dipergunakan sebagai landasan teori serta kerangka berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pemilihan lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian dan menjelaskan tentang manajemen dan efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian dan bersesuaian dengan tujuan penelitian serta saran yang sekiranya bermanfaat dan rekomendasi tentang studi lanjutan di masa yang akan datang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyuluhan Perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Manajemen Penyuluhan Perpajakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan melalui penyuluhan secara langsung seperti seminar, *workshop*, kelas pajak, *tax goes to campus*, *tax goes to school* dan penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak seperti televisi, radio, media sosial dan koran/majalah belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tingkat efektivitas Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2012-2016 adalah <60% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas antara 60-80% yang termasuk dalam kategori kurang efektif dan pada tahun 2018 tingkat efektivitas <60% yang

termasuk dalam kategori tidak efektif. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 47,40%, sedangkan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 65,32%. Sedangkan tingkat efektivitas Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012-2014 adalah <60% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Pada tahun 2015-2016 tingkat efektivitas antara 60-80% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas <60% yang termasuk dalam kategori tidak efektif dan pada tahun 2018 tingkat efektivitas antara 60-80% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 52,55%, sedangkan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 72,19%. Sehingga rata-rata tingkat efektivitas keseluruhan <80% yang mana tidak pernah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan sekaligus terhadap administrasi pajak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran kepada Direktorat Jenderal Pajak dan peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan materi pada penelitian ini, diantaranya :

## 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Adanya penambahan petugas pajak dan peningkatan kinerja aparatur pajak yang melakukan penyuluhan agar Penyuluhan Perpajakan dapat dilaksanakan lebih baik dan merata ke seluruh wilayah Indonesia karena sesuai dengan survei dari Direktorat Jenderal Pajak pada pembahasan bahwasanya salah satu alasan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan karena jauh dari Kantor Pelayanan Pajak sehingga diharapkan aparatur pajak mampu mendatangi ke lokasi Wajib Pajak yang jauh tersebut untuk melaksanakan Penyuluhan Perpajakan dan pelayanan pelaporan SPT Tahunan agar target dari pajak dapat tercapai.
- b. Adanya penanganan agar tidak mempersulit Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan misalnya laporan otomatis dengan sistem terpadu setelah pemotongan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sehingga tidak perlu untuk melaporkan SPT Tahunan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak per individu karena meskipun sekarang sistem pelaporan sudah secara *online* tetapi tidak semua Wajib Pajak mengerti dan daerah terpencil susah mengakses internet karena sinyal yang tidak memadai. Harapannya setelah pemotongan otomatis tersebut Wajib Pajak tidak perlu untuk melaporkannya lagi atau aparatur pajak bersedia untuk mengambil

laporan SPT Tahunan ke lokasi Wajib Pajak sehingga tidak merepotkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

- c. Adanya bukti pemotongan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan karena tidak sedikit yang mengeluh tidak mengetahui berapa potongan pajak dari penghasilan para karyawan sehingga mereka harus menghitung sendiri dan terkadang tidak sama antara perhitungan oleh aparatur pajak dengan perhitungan para karyawan sendiri.
- d. Adanya transparansi alokasi dana pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak sehingga kepatuhan meningkat.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan perbandingan guna memperdalam bagi peneliti selanjutnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini yang dianggap bisa mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi guna mencari faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiatama, A.E., Handayani, S.R., Hidayat, K. (2015). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No., 1-8.
- Ali, M. (2014). *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Anggraeni, Rina (2020, Januari 7). *Penerimaan Pajak 2019 Meleset dari Target, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya*. diambil kembali dari [sindonews.com](https://ekbis.sindonews.com/berita/1490101/33/penerimaan-pajak-2019-meleset-dari-target-sri-mulyani-ungkap-penyebabnya).  
<https://ekbis.sindonews.com/berita/1490101/33/penerimaan-pajak-2019-meleset-dari-target-sri-mulyani-ungkap-penyebabnya>.
- Azwar, S. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Direktorat Jenderal Pajak (2016). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2016*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Direktorat Jenderal Pajak (2017). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Direktorat Jenderal Pajak (2018). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Direktorat Jenderal Pajak (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Direktorat Jenderal Pajak (2020, Juni 7). *Logo Direktorat Jenderal Pajak*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). <https://www.pajak.go.id/id/logo-direktorat-jenderal-pajak>.
- Direktorat Jenderal Pajak (2020, Juni 7). *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).  
<https://www.pajak.go.id/id/struktur-organisasi>.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutomo, S. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kasmir (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Medan: Jakarta Rajawali Pers.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020, Februari 18). *APBN 2020*. Diambil kembali dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/>.
- Kurniawan, H., Kumadji, S., & Yaningwati, F. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi). *Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1*, 1-8.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Makmur, S. (2008). *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi (Kajian Penyelenggaraan Pemerintah Desa)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2018)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 277-290.
- Novita, A. R., Topowijono, & Z.A, Z. (2014). Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1-8.
- Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. *Jurnal EMBA*, 1063-1070.
- Qodariah, I.N., Suryadi, D., & Yuniarti (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama X di Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 84-108.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Redaksi DDTCCNews (2020, Februari 10). *Ini Ternyata Alasan Mengapa WP Tidak Rutin Laport SPT Tahunan*. Diambil kembali dari [news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id). <https://news.ddtc.co.id/ini-ternyata-alasan-mengapa-wp-tidak-rutin-lapor-spt-tahunan-18867>

- Republik Indonesia (1996). *Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2006). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2006). *Tata Cara Perhitungan Masing-Masing Key Performance Indicator (KPI) Nomor SE-18/PJ.22/2005*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2007). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 Tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2011). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Saeroji, Aji (2018). *Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). <https://www.pajak.go.id/id/artikel./menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>
- Simanjuntak., Imam Mukhlis. (2012) *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi (Sistimatis, aplikatif, dan dilengkapi dengan hasil kajian berbagai negara dan hasil kajian penelitian)*. Bogor: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.

Uli, Yohana Artha (2019, April 02). *Sulit Capai Target Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT 85%*. Diambil kembali dari [economy.okezone.com](https://economy.okezone.com).  
<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038337/sulit-capai-target-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-85>

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widiastuti, D., Atuti, E. S., & Susilo, H. (2014). Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1-9.

